
FRANSISCUS MANURUNG, DKK.

NOMOR REGISTER : 353 K/AG/2005
TANGGAL PUTUSAN : 07 Juli 2006
MAJELIS HAKIM : - H Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.
 - Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.
 - Drs. H Hamdan, S.H., M.H.
KLASIFIKASI : Pembagian warisan

KADAH HUKUM:

- Akta Pembagian Warisan di luar sengketa (Akta P3HP) eks Pasal 107 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 harus mencantumkan seluruh ahli waris. Apabila tidak, maka akta tersebut dapat digugat kembali dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum dengan alasan terdapat kekeliruan yang nyata.

DUDUK PERKARA:

Para Penggugat adalah anak dari hasil perkawinan antara SGT Manurung dengan Angela, dan sebagai anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, para Penggugat adalah ahli waris dari SGT Manurung.

Pada tanggal 7 Juni 2003 SGT Manurung meninggal. Ketika hendak mengurus harta peninggalan almarhum, para Penggugat mengetahui bahwa Pengadilan Agama Medan telah mengeluarkan Akta Pembagian Warisan No. 11/PPPHP/2003/PA.Mdn tanggal 16 Juni 2003 yang menyatakan para Tergugat sebagai ahli waris SGT Manurung.

Tergugat I menyatakan telah kawin dengan SGT Manurung pada tanggal 9 April 1987 sebagaimana terlihat dari Kutipan Akta Nikah No. 115/IV/1987 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

Tetapi dari penyelidikan para Tergugat diketahui bahwa perkawinan antara SGT Manurung dan Tergugat I tidak tercatat di KUA Sunggal. Dan KUA Kecamatan Sunggal menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah No. 115/IV/1987 adalah atas nama orang lain, bukan atas nama SGT Manurung dengan Tergugat I.

Dengan demikian, para Tergugat tidak berhak meminta suatu penetapan pembagian warisan dari almarhum SGT Manurung, dan para Penggugat berhak meminta pembatalan Akta Pembagian Warisan No. 11/PPPHP/2003/PA.Mdn.

Pengadilan Agama Medan mengabulkan gugatan para Penggugat dan menyatakan penetapan No. 11/PPPHP/2003/PA.Mdn tidak mempunyai kekuatan hukum. Tetapi di tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan.

PERTIMBANGAN HUKUM:

Alasan pemohon kasasi dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah menerapkan hukum. Oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri. Karena dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa SGT Manurung juga mempunyai anak dari istrinya Angela, yaitu para Penggugat, maka akta pembagian warisan No. 11/PPPHP/2003/PA.Mdn adalah cacat hukum karena tidak mencantumkan semua ahli waris SGT Manurung.

AMAR PUTUSAN:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 19/Pdt.G/2005/PTA.Mdn tanggal 7 Maret 2005 M;

MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM EKSEPSI

– Menolak eksepsi para Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan Penetapan No. 11/PPPHP/2003/PA.Mdn tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menghukum para Termohon kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

PUTUSAN

No. 353 K/AG/2005

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **FRANCISCUS MANURUNG** atau disebut juga **SIET SENG THIAT bin SGT MANURUNG**;
2. **EDITHA MANURUNG** atau disebut juga **SIET JEN TJIN binti SGT MANURUNG**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Gaharu, Gang Sidomulyo No. 13, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
3. **MARTINA Br MANURUNG** atau disebut juga **SIET JAN LING binti SGT MANURUNG**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Pasar I, Kompleks PTPN 11 No. 19 Helvetia, Medan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Elieser Simangunsong, S.H., 2. Borkat Harahap, S.H., 3. Irwan Roebama, S.H., Advokat pada Biro Bantuan Hukum Nasional (BBHN) yang berkantor di Jalan May jend. Sutoyo Siswomiharjo No. 50-C, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2005, para Pemohon kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

melawan:

1. **Hj. SUNARSIH**;
2. **ASMARA DINA KESUMAWATI MANURUNG**;
3. **DINO AGUSTIN ROSY MANURUNG**;

Ketiganya bertempat tinggal di Jalan Mangan VI No. 13, Lingk. XV, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, para Termohon kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa para Penggugat adalah anak dari hasil perkawinan antara Setia Ganti Tua Manurung (SGT Manurung) alias Siet Gun Tjun dengan Angela alias Lie Wan Njong yang dilangsungkan pada tanggal 26 September 1951 di Medan;

Bahwa pada tanggal 7 Juni 2003 Setia Ganti Manurung (SGT Manurung) meninggal dunia di Medan;

Bahwa sebagai anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, para Penggugat secara hukum adalah ahli waris dari Setia Ganti Tua Manurung (SGT Manurung);

Bahwa alangkah kagetnya para Penggugat ketika hendak mengurus harta peninggalan almarhum, para Penggugat mengetahui bahwa Pengadilan Agama Medan telah mengeluarkan Akta Pembagian Warisan No. 11/PPPHP/2003/PA.Mdn tanggal 16 Juni 2003 yang menyatakan bahwa para Tergugat sebagai ahli waris dari SGT Manurung atau ditulis juga SGT Agus Manurung;

Bahwa kemudian para Penggugat mencoba berbicara dengan para Tergugat, dan Tergugat I menyatakan bahwa ia telah kawin dengan SGT Manurung pada tanggal 9 April 1987 sebagaimana terlihat dari Kutipan Akta Nikah No. 115/IV/1987 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa para Penggugat mencoba menelusuri dan menyelidiki mengenai ihwal perkawinan antara ayah mereka (SGT Manurung) dengan Tergugat I, dan diketahui bahwa perkawinan antara SGT Manurung dan Tergugat I tidak pernah ada dan tidak tercatat di KUA Sunggal seperti pengakuan Tergugat I;

Bahwa KUA Kecamatan Sunggal dalam suratnya No. K211PW/01/106/2003 tanggal 16 September 2003 menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah No. 115/IV/1987 adalah atas nama Rudy Caroko bin Maryoto dengan Sridarmi binti Sukardi bukan atas nama SGT Manurung dengan Hj. Sunarsih (Tergugat I), sehingga para Penggugat menyimpulkan bahwa Kutipan Akta Nikah antara SGT Manurung tidak bisa dibuktikan secara hukum;

Bahwa para Penggugat menduga para Tergugat telah memohon penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Medan dengan melampirkan Kutipan Akta Nikah No. 115/IV/1987 sebagaimana disebut di atas;

Bahwa untuk memohon penetapan dan pembagian warisan di Pengadilan Agama Medan dibutuhkan bukti-bukti autentik seperti Kutipan Akta Nikah dan lain-lain;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka para Tergugat tidak berhak meminta suatu penetapan pembagian warisan dari almarhum ayah para Penggugat i.e. SGT Manurung dan konsekwensi hukumnya adalah apabila pihak Pengadilan Agama Medan menerbitkan Akta Pembagian Warisan No. 11/PPPHP/2003/PA.Mdn. tanggal 16 Juni 2003 maka secara hukum para Penggugat berhak meminta pembatalannya;

Bahwa berdasarkan hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam “terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”;
- b. Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”;
- c. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”;

Bahwa oleh karena itu patut Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan menyatakan batal atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pembagian Warisan No. 11/PPPHP/2003/PA.Mdn. tanggal 16 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pembagian Warisan No. 11/PPPHP/2003/PA.Mdn. tanggal 16 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Eksepsi tentang kekeliruan yang hakiki (*eksepsi error essentialis*)

1. Bahwa *petitum* gugatan para Penggugat langsung memohon agar menyatakan batal Akta Pembagian Warisan No. 11/PPPHP/2003/PA.Mdn, tanggal 16 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan, tanpa terlebih dahulu memohon agar menyatakan batal Akta Nikah No. 115/IV/1987;
2. Bahwa adalah sesuatu yang tidak logis dan tidak sesuai dengan hukum; Para Penggugat meminta pembatalan Akta Pembagian Warisan No. 11/PPPHP/2003/PA.Mdn, yang diterbitkan berdasarkan Akta Nikah No. 115/IV/1987 sementara Akta Nikah No. 115/IV/1987 tersebut sendiri tidak pernah dan belum dinyatakan batal oleh instansi yang berwenang, oleh karenanya masih tetap mempunyai kekuatan hukum;

B. Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscur libel*)

1. Bahwa para Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai ahli waris berdasarkan hukum Islam dari SGT Manurung sementara perkawinan antara orangtua para Penggugat sendiri tidak diketahui berdasarkan agama apa dan tunduk kepada hukum apa. Hal ini jelas menunjukkan gugatan para Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Bahwa secara *de facto* dan *de jure* alm. H SGT Agus Manurung bin Somen Manurung adalah seorang muslim (meninggal dunia dengan memeluk agama Islam dan dikebumikan di pekuburan Islam Mabur) asli suku Batak yang memiliki marga Manurung bukan WNI Keturunan (Keturunan Tionghoa/Cina), sehingga menjadi pertanyaan apakah H SGT Agus Manurung bin Somen Manurung seorang muslim yang merupakan orang Indonesia asli suku Batak bermarga Manurung memang benar-benar Siet Gun Tjun yang seorang WNI Keturunan (Tionghoa/Cina)?;
3. Bahwa adalah hal yang sangat mustahil seseorang yang asli orang Indonesia suku Batak bermarga Manurung, bisa sekaligus merupakan seseorang WNI keturunan (Tionghoa/Cina) bermarga Siet, dengan kata lain adalah hal yang sangat tidak masuk akal seseorang bisa dilahirkan dari 2 (dua) rumpun keturunan yang berbeda sekaligus, oleh karenanya gugatan para Penggugat tersebut sangat rancu dan kabur;

C. Eksepsi tentang para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* (eksepsi *legitima persona standi in judicio*);

- Bahwa andaikata (*quod noon*) benar para Penggugat adalah muallaf, perlu dipertanyakan apakah para Pengugat masuk agama Islam sebelum atau setelah H SGT Agus Manurung meninggal dunia, sebab jika para Penggugat masuk agama Islam setelah meninggalnya H SGT Agus Manurung, maka sesuai dengan ketentuan Kaidah Hukum Islam para Penggugat jelas tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, sebab memeluk Agama Islam setelah Pewaris meninggal;

D. Eksepsi tentang kurang pihak/*partij* (eksepsi *plurium litis consortium*);

1. Bahwa jika para Penggugat menduga bahwa Kutipan Akta Nikah No. 115/IV/1987 palsu dan cacat administrasi dan selanjutnya berdasarkan dugaan itu menarik kesimpulan bahwa perkawinan antara Tergugat I dengan alm. H SGT Agus Manurung tidak bisa dibuktikan secara hukum, maka seharusnya KUA Kecamatan Medan Sunggal turut dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* sebab KUA Kecamatan Medan Sunggal tersebutlah Instansi yang telah menerbitkan dan mengeluarkan Kutipan Akta Nikah No. 115/IV/1987, oleh karenanya gugatan para Penggugat tersebut menjadi kurang pihak/*partij*;
2. Bahwa pada bagian identitas, para Penggugat menjadikan Dini Krisna Manurung sebagai anak yang di bawah umur sehingga harus diwakili oleh ibu kandungnya (i.c. Tergugat I) padahal Dini Krisna Manurung telah cakap di hadapan hukum karena telah berumur lebih dari 18 tahun (lahir 30 November 1984) dan oleh karenanya Dini Krisna Manurung adalah merupakan subyek hukum yang mandiri;

E. Eksepsi tentang kekeliruan mengenai orang (eksepsi *error in persona*)

- Bahwa gugatan para Penggugat pada bagian identitas yang menjadikan Dini Krisna Manurung sebagai anak di bawah umur sehingga harus diwakili oleh Tergugat I menyebabkan gugatan para Penggugat menjadi *error in persona* sebab jika yang dimaksudkan para Penggugat dalam perkara *a quo* Dini Krisna Manurung adalah anak kandung dari Tergugat I yang lahir pada tanggal 30 November 1984, maka Dini Krisna Manurung tersebut sesuai Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan lagi anak di bawah umur melainkan sudah cakap bertindak di hadapan hukum. Hal ini jelas menunjukkan bahwa gugatan para Penggugat *error ini persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 557/Pdt.G/2004/PA.Mdn tanggal 10 November 2004 M bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1425 H, yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat;
2. Menyatakan penetapan No. 11/PPPHP/2003/PA.Mdn tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Tergugat-Tergugat secara bersama-sama untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusannya No. 19/Pdt.G/2005/PTA.Mdn tanggal 7 Maret 2005 M bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1426 H, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan No. 557/Pdt.G/2004/PA.Mdn tanggal 10 November 2004 bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1425 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menerima eksepsi para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 28 Juni 2005 kemudian terhadapnya

oleh para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Juli 2005 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 557/Pdt.G/2004/PA.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 22 Juli 2005;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 29 Juni 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 9 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam pertimbangan hukumnya halaman 5 adalah salah dan/atau keliru, karena seandainya bukan wewenang Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut lalu instansi mana yang berwenang, karena pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan sendiri tidak menyebutkan wewenang siapa, sehingga benar telah menunjukkan Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah dalam menerapkan hukum atau telah tidak melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku di dalam mengadili dan memutus perkara yang dimohonkan kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1:

Bahwa alasan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penetapan tentang pembagian harta warisan di luar sengketa adalah merupakan produk Pengadilan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989;

2. Bahwa terhadap penetapan tersebut, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan yang nyata, dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Agama Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini;

1. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama No. 11/PPPHP/2003/PA.Mdn tanggal 16 Juni 2003 menetapkan bahwa ahli waris SGT Agus Manurung hanya para Tergugat;
2. Bahwa ternyata dalam persidangan berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 telah ditemukan fakta bahwa SGT Manurung juga mempunyai anak dari istrinya Angela, yaitu para Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Akta pembagian warisan No. 11/PPPHP/2003/PA.Mdn adalah cacat hukum karena tidak mencantumkan semua ahli waris SGT Manurung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi, Franciscus Manurung atau disebut juga Siet Seng Thiat bin SGT Manurung, dkk. dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 19/Pdt.G/2005/PTA.Mdn tanggal 7 Maret 2005 M bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1426 H serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon kasasi/para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi:

1. Franciscus Manurung atau disebut juga Siet Seng Thiat bin SGT Manurung, 2. Editha Manurung atau disebut juga Siet Jen Tjin binti SGT Manurung, 3. Martina Br Manurung atau disebut juga Siet Jan Ling binti SGT Manurung tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 19/Pdt.G/2005/PTA.Mdn tanggal 7 Maret 2005 M bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1426 H;

MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM EKSEPSI

– Menolak eksepsi para Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan Penetapan No. 11/PPPHP/2003/PA.Mdn tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menghukum para Termohon kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 April 2006 oleh Drs. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rifyal Ka'bah, M.A., dan Drs. H Hamdan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 7 Juli 2006 oleh ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Empud Mahpudin, S.H., M.H., panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;